

## Abstrak

UU Cipta Kerja diklaim mampu meningkatkan perekonomian nasional melalui penyederhanaan regulasi, dengan memberikan kemudahan perizinan dan merubah ketentuan sanksi, termasuk impor perikanan. Tetapi ternyata, sistem perizinan dalam Permendag No. 20 Tahun 2021 merupakan kebijakan tanpa kontrol yang tidak memihak nelayan. Kebijakan sanksi pelanggaran impor perikanan berubah dari pidana menjadi administratif. Namun, Permen KP No. 31 Tahun 2021 membagi kewenangan pengenaan sanksi kepada dua Kementerian yang berbeda. Kebijakan perizinan dan sanksi mengandung arti penting untuk mengendalikan impor perikanan, dimana angka impor perikanan Indonesia mengalami peningkatan mencapai 63,7% antara tahun 2021-2022 yang diperburuk dengan pelanggaran-pelanggaran peruntukan impor perikanan yang dapat merugikan nelayan.

Penelitian dilakukan menggunakan jenis metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kebijakan perizinan dalam Permendag No. 20 Tahun 2021 menghapuskan persyaratan-persyaratan dalam Permendag No. 66 Tahun 2018 sekaligus melegalkan impor perikanan untuk konsumsi. Dimana, kebijakan tersebut menjadikan Indonesia sebagai pasar bebas impor perikanan tanpa adanya kontrol (liberalisasi perdagangan). Persyaratan perizinan memiliki fungsi pengendalian, sekaligus instrumen pemerintah untuk melakukan kontrol terhadap impor perikanan dan mencegah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam pengawasan impor perikanan terdapat problematika, karena undang-undang dan peraturan pemerintah tidak mengatur secara jelas. Akibatnya, baik Kementerian Perdagangan ataupun Kementerian KP sama-sama dapat melakukan pengawasan. Kebijakan sanksi dalam Permen KP 31 Tahun 2021 menimbulkan tumpang tindih kewenangan dimana Kementerian KP melimpahkan sebagian kewenangan penjatuhan sanksi kepada Kementerian Perdagangan. Hal ini menyebabkan dualisme institusi yang berwenang menjatuhkan sanksi pelanggaran impor, sedangkan UU Cipta Kerja dan PP No. 27 Tahun 2021 tidak memerintahkan ketentuan demikian.

Kata Kunci: Kebijakan Impor Perikanan, UUCipta Kerja, Perizinan dan Sanksi

## ***Abstrack***

*The Job Creation Law is claimed to be able to improve the national economy through simplifying regulations, by providing ease of licensing and changing sanction provisions, including fisheries imports. However, it turns out that the licensing system in MOT 20/2021 is an uncontrolled policy that does not favor fishermen. The sanction policy for fisheries import violations changed from criminal to administrative. But KP Regulation No. 31/2021 divides the authority to impose sanctions between two different Ministries. Licensing and sanction policies are important to control fisheries imports, where Indonesia's fisheries import rate has increased by 63.7% between 2021-2022, which is exacerbated by violations of fisheries import designations that can harm fishermen.*

*The research was conducted using a normative method with a statutory approach and conceptual approach.*

*The licensing policy in MOT 20-2021 eliminates the requirements in MOT 66/2018 while legalizing fisheries imports for consumption. This policy makes Indonesia a free market for fisheries imports without control (trade liberalization). Licensing requirements have a control function, as well as a government instrument to control fisheries imports and prevent negative impacts. The control of fisheries imports is problematic, because the law and government regulations do not clearly regulate it. As a result, both the Ministry of Trade and the Ministry of KP can conduct supervision. The sanction policy in Permen KP 31 of 2021 creates overlapping authority where the Ministry of KP delegates some of the authority to impose sanctions to the Ministry of Trade. This causes dualism of institutions authorized to impose sanctions for import violations, while the Job Creation Law and PP No. 27 of 2021 do not order such provisions.*

*Keywords: Fisheries Import Policy, Job Creation Law, Licensing and Sanctions*